



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I

Nama : BENI SANTOSO BIN SUDIYONO
Tempat Lahir : Malang
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 08 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Hambau RT 016 Desa Hambau Kec. Kembang Janggut
Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama : SIGIT HARIANTO BIN DARSONO
Tempat Lahir : Sanggulan
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 22 Januari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sanggulan RT. 11 Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Beni Santoso Bin Sudiyo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.B-LH/2022/PN Trg

4. Hakim PN sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
Terdakwa Sigit Harianto Bin Darsono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
 3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
 4. Hakim PN sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
 5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;

Kemudian Majelis Hakim menunjuk Sdr. Muh.Asad,SH dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Februari 2022 Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Trg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg tanggal 08 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 08 Februari 2022/Pid.B-LH/2022/PN Trg tanggal 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 27 April 2022 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu kami,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama masing-masing _____ dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 10 (sepuluh) potong kayu olahan jenis keruing ukuran 12cm x12cm x 4 M dengan volume 0,5760m²
 - o 19 (Sembilan belas) potong kayu olahan jenis keruing ukuran 5cm x10cm x 4m dengan volume 0,38000 m²
 - o 30 (tiga puluh) potong kayu olahan jenis keruing ukuran 12cm x 12 cm x 4 M dengan volume 1,7280 M³
 - o 12 (dua belas) potong kayu olahan jenis keruing ukuran 6cm x12 cm x4m dengan volume 0,3456 m³Masing masing dirampas untuk Negara
 - o 1 (satu) unit chain saw merk stilh warna putih orange
 - o 1 (satu) unit chain saw merk stilh warna putih orangeMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapinya secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. BENI SANTOSO BIN SUDIYONO bersama-sama dengan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan November 2021 atau setidaknya di



tahun 2021 bertempat di areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula di sekitar tanggal 15 November 2021, terdakwa I. BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO ditawarkan oleh sdri. SUWARNI untuk membuat kayu olahan dengan cara menebangi pohon yang ada di hutan yang lokasinya ditunjukkan oleh sdr. ERIK ESTRADA masuk di areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya terdakwa I. BENI SANTOSO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO menerima modal dari sdri. SUWARNI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut di gunakan para terdakwa untuk memperbaiki alat masing-masing berupa 2 (dua) unit chain saw merk stihl warna putih orange kemudian alat tersebut di bawa oleh para terdakwa menuju areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dan terhadap modal dana yang diterima oleh para terdakwa tersebut disepakati oleh terdakwa dengan sdri. SUWARNI sebagai hutang yang nantinya akan di perhitungkan dengan harga kayu perkubik yang dihasilkan oleh para terdakwa di dalam hutan yang mana pada saat itu disepakati oleh para terdakwa dengan sdri. SUWARNI bahwa kayu tersebut akan di beli oleh sdri. SUWARNI dengan perhitungan harga per kubik kayu sebesar Rp 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah perkubik sebagai fee untuk sdr. ERIK dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi SONI EKO SETIAWAN sebagai kuli panggul dan sisanya menjadi keuntungan para terdakwa.
- Bahwa setelah para terdakwa bersepakat dengan sdri. SUWARNI, selanjutnya para terdakwa masuk ke area IUPHHK-HTI PT Rimba Lestari dengan membawa masing-masing alat chain saw merk stihl

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



warna putih orange dan mulai melakukan penebangan sebanyak 2 (dua) pohon dan mengolahnya menjadi kayu berbagai ukuran yang bervariasi dan meletakkanya di dalam di areal IUPHHK-HTI PT Rimba Lestari

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 16.00 wita, saksi DARWIN dari PT. Silva Rimba Lestari beserta Petugas Kepolisian mendatangi lokasi dan menemukan para terdakwa yang masih melakukan pengelolaan kayu dan ditemukan juga 2 (dua) buah tunggul pohon bekas tebangan serta ditemukan beberapa tumpukan kayu olahan.
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi terdakwa melakukan penebangan pohon diketahui bahwa lokasi tersebut benar masuk kedalam areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara termasuk dalam kasawan hutan Produksi
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan penebangan pohon dan melakukan pengelolaan kayu di areal PT. Silva Rimba Lestari tidak disertai dengan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta tidak mendapat ijin dari PT. Silva Rimba Lestari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 ke 12 Paragraf 4 Kehutanan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. BENI SANTOSO BIN SUDIYONO bersama-sama dengan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan November 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di areal IUPHHK-HTI PT Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat-alat yang lazim di gunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan yanpa perizinan berusaha, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa bermula di sekitar tanggal 15 November 2021, terdakwa I. BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO ditawari oleh sdri. SUWARNI untuk membuat kayu olahan dengan cara menebangi pohon yang ada di hutan yang lokasinya ditunjukkan oleh sdr. ERIK ESTRADA masuk di areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya terdakwa I. BENI SANTOSO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO menerima modal dari sdri. SUWARNI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut di gunakan para terdakwa untuk memperbaiki alat masing-masing berupa 2 (dua) unit chain saw merk stihl warna putih orange kemudian alat tersebut di bawa oleh para terdakwa menuju areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dan terhadap modal dana yang diterima oleh para terdakwa tersebut disepakati oleh terdakwa dengan sdri. SUWARNI sebagai hutang yang nantinya akan di perhitungkan dengan harga kayu perkubik yang dihasilkan oleh para terdakwa di dalam hutan yang mana pada saat itu disepakati oleh para terdakwa dengan sdri. SUWARNI bahwa kayu tersebut akan di beli oleh sdri. SUWARNI dengan perhitungan harga per kubik kayu sebesar Rp 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah perkubik sebagai fee untuk sdr. ERIK dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi SONI EKO SETIAWAN sebagai kuli panggul dan sisanya menjadi keuntungan para terdakwa.
- Bahwa setelah para terdakwa bersepakat dengan sdri. SUWARNI, selanjutnya para terdakwa masuk ke area IUPHHK-HTI PT Rimba Lestari dengan membawa masing-masing alat chain saw merk stihl warna putih orange dan mulai melakukan penebangan sebanyak 2 (dua) pohon dan mengolahnya menjadi kayu berbagai ukuran yang bervariasi dan meletakkanya di dalam di areal IUPHHK-HTI PT Rimba Lestari
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00 wita, saksi DARWIN dari PT. Silva Rimba Lestari beserta Petugas Kepolisian mendatangi lokasi dan menemukan para terdakwa yang masih melakukan pengelolaan kayu dan ditemukan juga 2 (dua) buah tunggul pohon bekas tebangan serta ditemukan beberapa tumpukan kayu olahan.

- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi terdakwa melakukan penebangan pohon diketahui bahwa lokasi tersebut benar masuk kedalam areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara termasuk dalam kasawan hutan Produksi
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang membawa alat berupa 2 (dua) unit unit chain saw merk stihl warna putih orange yang digunakan untuk menebang dan mengelola kayu tanpa dilengkapi dengan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta tidak mendapat ijin dari PT. Silva Rimba Lestari.

Pasal 37 ke 12 Paragraf 4 Kehutanan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 12 huruf f Jo Pasal 84 ayat (1) huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendriana Dharmawan Bin Tatang Sontani, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Silva Rimba Lestari dan menjabat sebagai Community Investment Sptd – Cooporeta Fair.
- Bahwa tugas saksi selaku Community Investment Sptd – Cooporeta Fair sebagai Humas dan membangun stake holder di tingkat Muspika dan saksi bertanggung jawab kepada Pak Nurwahyudi.
- Bahwa PT. Silva Rimba Lestari bergerak dalam bidang kehutanan Hutan Tanaman Industri / HTI dan lokasi kerjanya berada di Kec. Kembang Janggut dan Kec. Tabang Kab. Kukar.
- Bahwa Perijinan PT. Silva Rimba Lestari berupa :
 1. IUPHHK-HTI, SK.165/Menhut-II/2011, tanggal 4 April 2011, jangka waktu 2011 s/d 2071.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dari Kementerian LHK Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Direktorat Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Nomor : S.480/KUH/PKHW2/PLA.2/10/2019, TANGGAL 30 Oktober 2019, perihal : Penetapan Area Kerja IUPHHK-HTI PT. Silva Rimba Lestari. SK.165/Menhut-II/2011, tanggal 4 April 2011.

3. Luas efektif konsesi PT. Silva Rimba Lestari sesuai dengan izin sekitar 88.000 Ha dengan status Hutan Produksi 67.349 Ha, hutan Produksi Terbatas 12.796 Ha, Hutan Produksi Konversi 5.693 Ha, dan APL 2.162 Ha.

- Bahwa kejadian perambahan Hutan (Illegal Logging) tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekitar jam:16:00 Wita dan terjadi didalam areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari tepatnya di Blok KJD Desa Pulau Pinang, Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar.
- Bahwa saksi melaporkan adanya Illegal Loging yang terjadi di dalam areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari sebelumnya sudah sepengetahuan atau mendapatkan persetujuan dari Management PT Silva Rimba Lestari sesuai Surat Kuasa No.066/SRL/LGL/BPN/XI/2021, tanggal 26 Nopember 2021 (surat kuasa terlampir).
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan perambahan Hutan (Illegal Logging) didalam areal kerja IUPHHK-HTI PT. Silva Rimba Lestari namun setelah adanya 1 (satu) orang yang diamankan oleh kepolisian dari TKP, ternyata diketahui bahwa yang melakukan perbuatan perambahan Hutan (Illegal Logging) tersebut adalah orang yang bernama terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO
- Bahwa pada saat ditemukannya kejadian perambahan hutan (illegal logging) tersebut saksi berada di kantor Distrik PT. Silva Rimba Lestari sedang melakukan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO dalam melakukan perbuatan Perambahan Hutan (Illegal Logging) didalam areal kerja IUPHHK-HTI PT. Silva Rimba Lestari Blok KJD adalah masing-masing 1 (satu) unit Chainsaw.
- Bahwa menurut laporan yang saksi terima dari saudara DARWIN selaku karyawan PT Silva Rimba Lestari yang mendengar intrograsi awal dari kepolisian dengan pelaku pada saat melakukan pengecekan lokasi dan menemukan adanya perambahaan hutan /illegal Logging adalah dengan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara masuk ke dalam areal Blok KJD PT Silva Rimba Lestari dengan membawa alat Chain Saw, kemudian menebang pohon yang masih berdiri/hidup selanjutnya ditebang dengan menggunakan mesin Chain Saw, dan pohon yang telah tumbang yang dipotong selanjutnya di belah menjadi kayu olahan berbagai jenis ukuran dan setelah itu kayu olahan tersebut dilangsir / dipikul dari lokasi blok menuju kepinggir jalan.

- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya namun berdasarkan keterangan dari saksi Darwin pohon yang ditebang oleh terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO masing-masing 1 batang pohon
- Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO adalah Pohon yang termasuk dalam kelompok meranti jenis keruing.
- Bahwa penebangan Pohon yang dilakukan oleh terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO di dalam areal HTI PT. Silva Rimba Lestari seluruhnya sudah ada yang menjadi kayu olahan dan saat seluruh kayu olahan tersebut sudah dibawa untuk diamankan di Polres Kutai Kartanegara.
- Bahwa pihak perusahaan PT. Silva Rimba Lestari tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa Musliadi Alias Undul maupun kepada pihak lain untuk melakukan penebangan pohon/Illegal Mining di areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari
- Bahwa pihak PT. Silva Rimba Lestari sebelumnya sudah melakukan Menyampaikan kepada para pekerja agar berhenti yang dilakukan secara persuasive pada saat patrol.
- Membuat laporan ke Dinas Kehutanan (GAKKUM, SPOK, KPHP) dan juga bersurat Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan mengirimkan surat kekementerian KLHK Pusat.
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah pihak PT.Silva Rimba Lestari dan juga Negara RI, karena PSDH dan DR belum dibayar.
- Bahwa tempat kejadian perkara (TKP) adalah kawasan hutan yang tidak terdapat pemukiman penduduk, maka menurut saksi terdakwa Musliadi Alias Undul bukan warga atau orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di lokasi kejadian.
- Bahwa pihak Management PT. Silva Rimba Lestari merasa keberatan atas adanya perbatasan perambahan hutan (Illegal Logging) di dalam areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang dilakukan oleh terdakwa Musliadi Alias Undul, sehingga PT Silva Rimba Lestari melaporkan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut ke pihak yang berwajib/Polrees Kukar untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa tempat kejadian perkara (TKP) terjadinya perambahan hutan (Illegal Logging) yang dilakukan oleh terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO adalah masuk kedalam Kawasan Hutan yang juga masuk kedalam areal perijinan UPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari.
- Bahwa terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO tidak memiliki perizinan berusaha dalam melakukan perambahan hutan (Illegal Logging) di areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang juga masuk kedalam areal kawasan Hutan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Darwin Sidabutar Anak Dari Sidabutar, dibawah janji telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Silva Rimba Lestari dan menjabat sebagai Community Invesment Sptd – Cooporeta Fair.
- Bahwa tugas saksi selaku Community Invesment Sptd – Cooporeta Fair sebagai Humas dan membangun stake holder di tingkat Muspika dan saksi bertanggung jawab kepada Pak Nurwahyudi.
- Bahwa PT. Silva Rimba Lestari bergerak dalam bidang kehutanan Hutan Tanaman Industri / HTI dan lokasi kerjanya berada di Kec. Kembang Janggut dan Kec. Tabang Kab. Kukar.
- Bahwa Perijinan PT. Silva Rimba Lestari berupa :
 1. IUPHHK-HTI, SK.165/Menhut-II/2011, tanggal 4 April 2011, jangka waktu 2011 s/d 2071.
 2. Surat dari Kementrian LHK Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Direktorat Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Nomor : S.480/KUH/PKHW2/PLA.2/10/2019, TANGGAL 30 Oktober 2019, perihal : Penetapan Area Kerja IUPHHK-HTI PT. Silva Rimba Lestari. SK.165/Menhut-II/2011, tanggal 4 April 2011.
 3. Luas efektif konsesi PT. Silva Rimba Lestari sesuai dengan izin sekitar 88.000 Ha dengan status Hutan Produksi 67.349 Ha, hutan Produksi Terbatas 12.796 Ha, Hutan Produksi Konversi 5.693 Ha, dan APL 2.162 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perambahan Hutan (Illegal Logging) tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 sekitar jam:16:00 Wita dan terjadi didalam areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari tepatnya di Blok KJD Desa Pulau Pinang, Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar.
- Bahwa saksi melaporkan adanya Illegal Logging yang terjadi di dalam areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari sebelumnya sudah sepengetahuan atau mendapatkan persetujuan dari Management PT Silva Rimba Lestari sesuai Surat Kuasa No.066/SRL/LGL/BPN/XI/2021, tanggal 26 Nopember 2021 (surat kuasa terlampir).
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan perambahan Hutan (Illegal Logging) didalam areal kerja IUPHHK-HTI PT. Silva Rimba Lestari namun setelah adanya 1 (satu) orang yang diamankan oleh kepolisian dari TKP, ternyata diketahui bahwa yang melakukan perbuatan perambahan Hutan (Illegal Logging) tersebut adalah orang yang bernama terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO
- Bahwa pada saat ditemukannya kejadian perambahan hutan (illegal logging) tersebut saksi berada di kantor Distrik PT. Silva Rimba Lestari sedang melakukan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO dalam melakukan perbuatan Perambahan Hutan (Illegal Logging) didalam areal kerja IUPHHK-HTI PT. Silva Rimba Lestari Blok KJD adalah masing-masing 1 (satu) unit Chainsaw.
- Bahwa menurut laporan yang saksi terima dari saudara DARWIN selaku karyawan PT Silva Rimba Lestari yang mendengar intrograsi awal dari kepolisian dengan pelaku pada saat melakukan pengecekan lokasi dan menemukan adanya perambahan hutan /illegal Logging adalah dengan cara masuk ke dalam areal Blok KJD PT Silva Rimba Lestari dengan membawa alat Chain Saw, kemudian menebang pohon yang masih berdiri/hidup selanjutnya ditebang dengan menggunakan mesin Chain Saw, dan pohon yang telah tumbang yang dipotong selanjutnya di belah menjadi kayu olahan berbagai jenis ukuran dan setelah itu kayu olahan tersebut dilangsir / dipikul dari lokasi blok menuju kepinggir jalan.
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya namun berdasarkan keterangan dari saksi Darwin pohon yang ditebang oleh terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO masing-masing 1 batang pohon

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO adalah Pohon yang termasuk dalam kelompok meranti jenis keruing.
- Bahwa penebangan Pohon yang dilakukan oleh terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO di dalam areal HTI PT. Silva Rimba Lestari seluruhnya sudah ada yang menjadi kayu olahan dan saat seluruh kayu olahan tersebut sudah dibawa untuk diamankan di Polres Kutai Kartanegara.
- Bahwa pihak perusahaan PT. Silva Rimba Lestari tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa Musliadi Alias Undul maupun kepada pihak lain untuk melakukan penebangan pohon/illegal Mining di areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari
- Bahwa pihak PT. Silva Rimba Lestari sebelumnya sudah melakukan:
- Menyampaikan kepada para pekerja agar berhenti yang dilakukan secara persuasive pada saat patrol.
- Membuat laporan ke Dinas Kehutanan (GAKKUM, SPOK, KPHP) dan juga bersurat Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan mengirimkan surat ke kementerian KLHK Pusat.
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah pihak PT.Silva Rimba Lestari dan juga Negara RI, karena PSDH dan DR belum dibayar.
- Bahwa tempat kejadian perkara (TKP) adalah kawasan hutan yang tidak terdapat pemukiman penduduk, maka menurut saksi terdakwa Musliadi Alias Undul bukan warga atau orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di lokasi kejadian.
- Bahwa pihak Management PT. Silva Rimba Lestari merasa keberatan atas adanya perbatasan perambahan hutan (Illegal Logging) di dalam areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang dilakukan oleh terdakwa Musliadi Alias Undul, sehingga PT Silva Rimba Lestari melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib/Polrees Kukar untuk diproses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa tempat kejadian perkara (TKP) terjadinya perambahan hutan (Illegal Logging) yang dilakukan oleh terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO adalah masuk kedalam Kawasan Hutan yang juga masuk kedalam areal perijinan UPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari.
- Bahwa terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perambahan hutan (Illegal Logging) di areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang juga masuk kedalam areal kawasan Hutan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi WAHYU EBEN EZER RAJAGUKGUK Anak Dari TINGGUL RAJAGUKGUK, dibawah janji telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO Kamis, 25 November 2021 wita di areal hutan PT. Silva Rimba Lestari tepatnya Blok Karetan Pulau Pinang Desa Pulau Pinang Kec.Kembang Janggut Kab.Kukar.
- Bahwa selain terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO saat itu saksi juga mengamankan MUSMULIADI
- Bahwa peran terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO adalah sebagai penebang pohon dan mengolah pohon yang ditebang tersebut menjadi kayu berbagai macam ukuran. Kemudian peran saksi Lani dan saksi Adi adalah sebagai tukang pikul kayu hasil olahan terdakwa Musliadi Als Undul.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO untuk menebang pohon dan mengolahnya menjadi kayu berbagai macam ukuran adalah masing-masing 1 (satu) unit chain saw (gergaji mesin) warna oren putih.
- Bahwa selain saksi mengamankan I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO dan menemukan alat yang digunakan untuk menebang pohon yaitu 1 (satu) unit chain saw merk STIHL, saksi juga menemukan tunggul pohon bekas tebangan, tumpukan serbuk kayu disekitar tunggul pohon, tumpukan kayu berbagai macam ukuran, yang diakui oleh I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO adalah hasil olahan dari penebangan pohon yang dilakukannya, kemudian sebuah pondok dengan atap yang dibuat dari terpal dan peralatan memasak yang juga diakui oleh terdakwa Musliadi Als Undul sebagai tempat beristirahat setelah menebang pohon.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa Musliadi Als Undul, saksi Adi dan saksi Lani bersama dengan seluruh anggota Unit II Tipidter Sat Reskrim

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Polres Kukar yang dipimpin oleh Kanit II Tipidter sat reskrim polres kukar dan didampingi oleh saksi Darwin pihak PT.Silva Rimba Lestari.

- Bahwa awalnya Sat Reskrim Polres Kukar menerima pengaduan dari PT.Silva Rimba Lestari tentang adanya perambahan hutan di areal hutan PT. Silva Rimba Lestari tepatnya Blok Karetan Pulau Pinang Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar jam 13.00 wita anggota unit II Tipidter Polres Kukar yang dipimpin oleh Kanit II Tipidter Polres Kukar melakukan pengecekan lokasi dan menemukan tumpukan kayu berbagai macam ukuran di Blok Karetan Pulau Pinang Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar. kemudian saksi beserta Tim langsung masuk kedalam hutan dan menemukan tunggul bekas pohon ditebang tidak jauh dari tunggul pohon yang ditebang tersebut saksi dan Tim mengamankan terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO
- Bahwa dari pengakuan I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSON terdakwa yang melakukan penebangan pohon menggunakan alat chain saw lalu saksi Lani dan saksi Adi memikul kayu hasil olahan ke pinggir jalan agar mudah dimuat kedalam truk, selanjutnya terdakwa Musliadi Als Undul, saksi Lani dan saksi Adi diamankan dan dibawa untuk mencari pelaku perambahan hutan lainnya.
- Bahwa pada saat di interogasi di tempat kejadian (TKP), terdakwa Musliadi Als Undul tidak memiliki izin berusaha.
- Bahwa pohon yang ditebang dan diolah di areal hutan PT. Silva Rimba Lestari adalah pohong jenis Keruing.
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Silva Rimba Lestari bergerak di bidang usaha tanaman HTI, yang mana areal kerjanya masuk areal kawasan hutan, diantaranya berada di Desa Pulau Pinang Kec.Kembang Janggut Kab. Kukar dan perijinan yang dimiliki PT. Silva Rimba Lestari adalah IUPHHK-HTI
- Bahwa kayu berbagai macam ukuran hasil olahan dari penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa Musliadi Als Undul di areal hutan PT. Silva Rimba Lestari tersebut akan dijual kepada saksi Suwarni Als Ibu Toha warga Samarinda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per kubik.
- Bahwa cara terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO melakukan penebangan pohon di areal hutan PT. Silva Rimba Lestari adalah dengan cara membawa chain saw

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



ke dalam areal hutan PT. Silva Rimba Lestari, lalu mencari pohon yang akan ditebang, ketika sudah menemukan pohon yang akan di tebang sdr.Musliadi Als Undul menyalakan chain saw dan memotong/menebang pohon tersebut, ketika pohon tersebut sudah jatuh tertebang selanjutnya yang dilakukan oleh terdakwa Musliadi Als Undul adalah memotong/mengolah pohon tersebut menjadi kayu dengan berbagai macam ukuran untuk selanjutnya dijual;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Keterangan Ahli ARDYAN SYAFI'I S.Hut Bin RAHADI ACHMAD

- Bahwa yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan sebagai AHLI dibidang Pemetaan Kawasan Hutan adalah Surat dari Kapolres Kukar nomor : B/417/XI/2021/Reskrim, tanggal 26 November 2021 perihal permohonan bantuan pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat.
- Bahwa Ahli menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda sejak tahun 2015 s/d sekarang dan saat ini jabatan ahli pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda ialahPengendali Ekosistem Hutan Pertama.
- Bahwa aturan – aturan/undang-undang yang mengatur tentang Kehutanan antara lain :
 - a. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - b. Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - c. Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
 - d. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan;
 - e. Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan hutan dan Perubahan fungsi kawasan Hutan, serta Penggunaan kawasan Hutan;
 - f. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.478/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2017;
- h. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2020.
- Bahwa Ahli menerangkan pengertian kata-kata sebagai berikut :
 - a. Kehutanan : sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
 - b. Hutan : suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
 - c. Kawasan Hutan : wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 - d. Hutan Produksi : kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 - e. Hutan Produksi Terbatas : kawasan hutan dengan factor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. Hutan produksi terbatas yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah.
 - f. Hutan Produksi Tetap : kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai di bawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. Hutan produksi tetap dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
 - Bahwa penetapan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan selain diatur didalam Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan juga diatur dalam peraturan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 dengan turunannya Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021.

- Bahwa pengecekan dan pengambilan titik koordinat di TKP terjadinya perbuatan menebang, memotong, membelah pohon dikawasan hutan tanpa perizinan yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa Musliadi Alias Undul dilakukan pada hari Senin tanggal 29 November 2021, dan letak antara tunggul pohon yang dari bekas penebangan pohon tersebut yaitu terletak di areal PT Silva Rimba Lestari desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut kab. Kukar, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ahli didampingi oleh KPHP dan juga didampingi oleh pihak Penyidik Sat Reskrim Polres Kukar dengan menghadirkan terdakwa Musliadi Alias Undul.
- Bahwa alat yang digunakan dalam pengambilan koordinat adalah GPS Mapping Merek Trimble TDC 150 seriesserta kondisi cuaca pada saat pengambilan koordinat dalam keadaan cerah dan tidak ada gangguan.
- Bahwa pengambilan titik koordinat tersebut ahli lakukan dengan cara :
 - Pelaku bernama terdakwa Musliadi Alias Undul menunjukkan tunggul/pohon yang dilakukan penebangan.
 - Selanjutnya ahli Menyalakan GPS dan menempatkan GPS pada tunggul pohon yang ditebang untuk pengambilan titik koordinat.
 - Menunggu beberapa saat, sampai koordinat yang diambil tidak berubah.
 - Mencatat dan dokumentasi koordinat yang keluar dari GPS.
 - Hasil pengamatan satelit kemudian dilakukan koreksi dengan *base station* yang terpasang di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda dengan menggunakan *software Pathfinder*. Hasil dari koreksi kemudian di export dalam format shp yang selanjutnya ahli paduserasikan dengan peta kawasan hutan.
- Bahwa hasil pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat yang ahli lakukan di TKP penebangan, pemotongan dan pembelahan pohon dikawasan hutan yang terletak areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari tepatnya di Pulau pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar adalah :
 - a. Telah diambil titik koordinat terhadap tunggul pohon yang ditebang oleh terdakwa Musliadi Alias Undul berada di koordinat 116° 02' 34.45" BT, 0° 9' 40.61 LU.
 - b. Setelah ditumpang tindih (overlay) kan dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.478/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020) dan juga dioverlaykan dengan peta perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan timur sampai dengan tahun 2018 (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9416/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019, tanggal 6 November 2019), dapat diketahui kedua tunggul pohon atau TKP perbuatan menebang, memotong membelah pohon yang dilakukan oleh terdakwa Musliadi Alias Undul berada didalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang juga masuk di dalam areal IUPHHK HTI PT Silva Rimba Lestari sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.165/Menhut-II/2011 tanggal 4 April 2011, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa lokasi kedua tunggul pohon dari perbuatan menebang, memotong atau membelah pohon yang dilakukan oleh terdakwa Musliadi Alias Undul, lokasinya berada didalam areal Kawasan hutan adalah berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.478/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020) dan peta perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan timur sampai dengan tahun 2020 (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021).
- Bahwa yang ditemukan di TKP saat itu adalah 1 (satu) tunggul pohon yang ditebang dan diakui serta ditunjukkan oleh terdakwa, yang disekitarnya masih terdapat serbuk kayu dari hasil penebangan atas tunggul pohon tersebut dan sisa-sisa pohon kayu yang telah ditebang.
- Bahwa setelah melakukan pengambilan titik koordinat kemudian hasil pengambilan titik koordinat tersebut ahli tumpang susunkan pada peta :
 - a. Peta Perkembangan pengukuhan Kawasan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021).

b. Peta Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.478/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020).-----

c. Peta Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap DAS Mahakam Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4788/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 26 Juni 2014).

d. Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.165/Menhut-II/2011, tanggal 4 April 2011).

Kemudian ahli buat Peta Hasil Pengambilan Titik Koordinat di lapangan.

- Bahwa peta hasil pengambilan titik koordinat terhadap tunggul pohon dari perbuatan menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha yang dilakukan oleh terdakwa Musliadi Alias Undul berdasarkan :

1) Peta Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap DAS Mahakam Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4788/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 26 Juni 2014).

2) Peta Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.478/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020).

3) Peta Perkembangan pengukuhan Kawasan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021).

4) Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.165/Menhut-II/2011, tanggal 4 April 2011).

- Bahwa Maksud yang terkandung dalam peta situasi tersebut menerangkan hasil pengambilan titik koordinat TKP berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sesuai dengan Peta Perubahan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keempat Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.478/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/ 2020 tanggal 30 Desember 2020) dan Peta Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap DAS Mahakam Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4788/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 26 Juni 2014) yang telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI a.n. PT. Silva Rimba Lestari sesuai Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.165/Menhut-II/2011, tanggal 4 April 2011).

- Bahwa TKP kedua tunggul pohon dari perbuatan penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa Musliadi Alias Undul berada dalam areal kawasan hutan berdasarkan Peta Perkembangan pengukuhan Kawasan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) yang juga masuk kedalam areal IUPHHK HTI PT Silva Rimba Lestari berdasarkan Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.165/Menhut-II/2011, tanggal 4 April 2011).
- Bahwa foto/dokumentasi pada saat ahli melakukan pengambilan titik koordinat terhadap tunggul pohon TKP terjadinya perbuatan menebang, memotong atau membelah pohon dikawasan hutan tanpa perizinan usaha yang diduga dilakukan oleh terdakwa Musliadi Alias Undul diareal PT Silva Rimba Lestari Desa Pulau Pinang kec. Kembang Janggut kab.Kukar yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 November 2021.
- Bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:
 - a. Fungsi Konservasi;
 - b. Fungsi Lindung;
 - c. Fungsi Produksi.
- Bahwa Tahapan-tahapan untuk pengukuhan kawasan hutan adalah antara lain :
 - a. Penunjukan Kawasan Hutan;
 - b. Penataan Batas Kawasan Hutan;
 - c. Pemetaan Kawasan Hutan;



d. Penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan.

- Bahwa yang menjadi tolak ukur suatu wilayah ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan hutan adalah :
 - a. Wilayah Provinsi dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan RTRWP atau pemaduserasian antara TGHK dengan RTRWP;
 - b. Wilayah Tertentu secara parsial, melalui usulan atau rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dan secara teknis dapat dijadikan hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan penunjukan dan/atau penetapan suatu wilayah sebagai kawasan hutan adalah bahwa suatu wilayah yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan dapat dijadikan acuan untuk disebut sebagai kawasan hutan karena merupakan tahapan awal dalam proses pengukuhan kawasan hutan dan sewaktu-waktu dapat diubah fungsinya menjadi bukan kawasan hutan, sedangkan apabila sudah ditetapkan oleh Menteri maka kawasan hutan tersebut dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan (hutan tetap).
- Bahwa yang dimaksud unsur "Kawasan Hutan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ke -14 paragraf 4 kehutanan hal 212 UURI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 12 huruf f Jo Pasal 84 ayat (1) UURI No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan, adalah kawasan hutan sejak mulai areal tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan adanya SK Penunjukkan kawasan hutan dari Menteri kehutanan, dan untuk areal TKP statusnya sudah ditetapkan sebagai kawasan dengan SK Penetapan Kawasan hutan dari menteri kehutanan sebagai hutan produksi tetap dan terkait untuk fungsi hutan yang dimaksud dalam unsur pasal tersebut berlaku untuk keseluruhan fungsi kawasan hutan (hutan Konservasi, hutan Lindung; dan hutan Produksi);

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BENI SANTOSO Bin SUDIYONO

- Bahwa benar terdakwa diamankan polisi karena melakukan penebangan pohon tanpa ijin
- Bahwa benar terakwa menebang setelah sepakat dengan sdri. SUWARNI
- Bahwa terdakwa ada menebang pohon di hutan di area PT. SRL yang kemudian dipotong dan dibelah menjadi balok kayu berbagai ukuran kemudian dijual setelah menjadi balok kayu.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 13.00 wita di Kawasan hutan area PT. SRL Blok Karetan Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa untuk melakukan penebangan kemudian memotong, dan membelah pohon tersebut adalah terdakwa sendiri, kemudian hasil pohon yang dibelah menjadi balok kayu berbagai ukuran diangkut dengan memikul ke pinggir jalan dibantu oleh saksi Lani dan saksi Adi.
- Bahwa pada saat menebang, memotong dan membelah pohon di Kawasan hutan area PT. SRL Blok Karetan Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Chainsaw warna orange putih merk STIHL.
- Bahwa pohon yang terdakwa tebang adalah pohon hidup yang masih berdiri tegak.
- Bahwa Pohon tersebut merupakan kayu kelompok meranti jenis keruing.
- Bahwa Peran masing-masing adalah :
 - a. Terdakwa sendiri adalah yang menebang, memotong membelah pohon dengan menggunakan chain saw.
 - b. saksi Adi tugasnya memikul kayu yang sudah terdakwa belah dari dekat tunggul ke pinggir jalan.
 - c. saksi Lani tugasnya melanjutkan memikul kayu yang sebelumnya dipikul saksi Adi ke pinggir jalan diteruskan ke jalan yang bisa masuk kendaraan DT roda 6
- Bahwa Pohon yang sudah terdakwa tebang kemudian terdakwa potong dan belah menggunakan chain saw sebanyak 1 (satu) pohon keruing.
- Bahwa terdakwa I. BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO ditawarkan oleh sdr. SUWARNI untuk membuat kayu olahan dengan cara menebangi pohon yang ada di hutan yang lokasinya ditunjukkan oleh sdr. ERIK ESTRADA masuk di areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya terdakwa I. BENI SANTOSO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO menerima modal dari sdr. SUWARNI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut di gunakan para terdakwa untuk memperbaiki alat masing-masing berupa 2 (dua) unit chain saw merk stihl warna putih orange kemudian alat tersebut di bawa oleh para terdakwa menuju areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap modal dana yang diterima oleh para terdakwa tersebut disepakati oleh terdakwa dengan sdr. SUWARNI sebagai hutang yang nantinya akan di perhitungkan dengan harga kayu perkubik yang dihasilkan oleh para terdakwa di dalam hutan yang mana pada saat itu disepakati oleh para terdakwa dengan sdr. SUWARNI bahwa kaya tersebut akan di beli oleh sdr. SUWARNI dengan perhitungan harga per kubik kayu sebesar Rp 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah perkubik sebagai fee untuk sdr. ERIK dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi SONI EKO SETIAWAN sebagai kuli panggul dan sisanya menjadi keuntungan para terdakwa

Terdakwa II SIGIT HARIANTO Bin DARSONO

- Bahwa benar terdakwa diamankan polisi karena melakukan penebangan pohon tanpa ijin
- Bahwa benar terakwa menebang setelah sepakat dengan sdr. SUWARNI
- Bahwa terdakwa ada menebang pohon di hutan di area PT. SRL yang kemudian dipotong dan dibelah menjadi balok kayu berbagai ukuran kemudian dijual setelah menjadi balok kayu.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 13.00 wita di Kawasan hutan area PT. SRL Blok Karetan Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa untuk melakukan penebangan kemudian memotong, dan membelah pohon tersebut adalah terdakwa sendiri, kemudian hasil pohon yang dibelah menjadi balok kayu berbagai ukuran diangkut dengan memikul ke pinggir jalan dibantu oleh saksi LanI dan saksi Adi.
- Bahwa pada saat menebang, memotong dan membelah pohon di Kawasan hutan area PT. SRL Blok Karetan Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Chainsaw warna orange putih merk STIHL.
- Bahwa pohon yang terdakwa tebang adalah pohon hidup yang masih berdiri tegak.
- Bahwa Pohon tersebut merupakan kayu kelompok meranti jenis keruing.
- Bahwa Peran masing-masing adalah :
 - a. Terdakwa sendiri adalah yang menebang, memotong membelah pohon dengan menggunakan chain saw.
 - b. saksi Adi tugasnya memikul kayu yang sudah terdakwa belah dari dekat tunggul ke piggir jalan.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. saksi Lani tugasnya melanjutkan memikul kayu yang sebelumnya dipikul saksi Adi ke pinggir jalan diteruskan ke jalan yang bisa masuk kendaraan DT roda 6

- Bahwa Pohon yang sudah terdakwa tebang kemudian terdakwa potong dan belah menggunakan chain saw sebanyak 1 (satu) pohon keruing.
- Bahwa terdakwa I. BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO ditawarkan oleh sdri. SUWARNI untuk membuat kayu olahan dengan cara menebangi pohon yang ada di hutan yang lokasinya ditunjukkan oleh sdr. ERIK ESTRADA masuk di areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya terdakwa I.BENI SANTOSO dan terdakwa II. SIGIT HARYANTO menerima modal dari sdri. SUWARNI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut di gunakan para terdakwa untuk memperbaiki alat masing-masing berupa 2 (dua) unit chain saw merk stihl warna putih orange kemudian alat tersebut di bawa oleh para terdakwa menuju areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dan terhadap modal dana yang diterima oleh para terdakwa tersebut disepakati oleh terdakwa dengan sdri. SUWARNI sebagai hutang yang nantinya akan di perhitungkan dengan harga kayu perkubik yang dihasilkan oleh para terdakwa di dalam hutan yang mana pada saat itu disepakati oleh para terdakwa dengan sdri. SUWARNI bahwa kayu tersebut akan di beli oleh sdri. SUWARNI dengan perhitungan harga per kubik kayu sebesar Rp 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah perkubik sebagai fee untuk sdr. ERIK dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi SONI EKO SETIAWAN sebagai kuli panggul dan sisanya menjadi keuntungan para terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara pengukuran Barang Bukti Kayu
- Berita acara pemeriksaan olah TKP

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) potong kayu olahan jenis keruing ukuran 12cm x12cm x 4 M dengan volume 0,5760m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (Sembilan belas) potong kayu olahan jenis keruing ukuran 5cm x10cm x 4m dengan volume 0,38000 m²
- 30 (tiga puluh) potong kayu olahan jenis keruing ukuran 12cm x 12 cm x 4 M dengan volume 1,7280 M³
- 12 (dua belas) potong kayu olahan jenis keruing ukuran 6cm x12 cm x4m dengan volume 0,3456 m³
- 1 (satu) unit chain saw merk stihl warna putih orange
- 1 (satu) unit chain saw merk stihl warna putih orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula di sekitar tanggal 15 November 2021, terdakwa I. BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO ditawarkan oleh sdr. SUWARNI untuk membuat kayu olahan dengan cara menebangi pohon yang ada di hutan yang lokasinya ditunjukkan oleh sdr. ERIK ESTRADA masuk di areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya terdakwa I. BENI SANTOSO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO menerima modal dari sdr. SUWARNI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut digunakan para terdakwa untuk memperbaiki alat masing-masing berupa 2 (dua) unit chain saw merk stihl warna putih orange kemudian alat tersebut di bawa oleh para terdakwa menuju areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dan terhadap modal dana yang diterima oleh para terdakwa tersebut disepakati oleh terdakwa dengan sdr. SUWARNI sebagai hutang yang nantinya akan di perhitungkan dengan harga kayu perkubik yang dihasilkan oleh para terdakwa di dalam hutan yang mana pada saat itu disepakati oleh para terdakwa dengan sdr. SUWARNI bahwa kayu tersebut akan di beli oleh sdr. SUWARNI dengan perhitungan harga per kubik kayu sebesar Rp 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah perkubik sebagai fee untuk sdr. ERIK dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi SONI EKO SETIAWAN sebagai kuli panggul dan sisanya menjadi keuntungan para terdakwa.
- Bahwa setelah para terdakwa bersepakat dengan sdr. SUWARNI, selanjutnya para terdakwa masuk ke area IUPHHK-HTI PT Rimba Lestari

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa masing-masing alat chain saw merk stihl warna putih orange dan mulai melakukan penebangan sebanyak 2 (dua) pohon dan mengolahnya menjadi kayu berbagai ukuran yang bervariasi dan meletakkannya di dalam di areal IUPHHK-HTI PT Rimba Lestari

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 16.00 wita, saksi DARWIN dari PT. Silva Rimba Lestari beserta Petugas Kepolisian mendatangi lokasi dan menemukan para terdakwa yang masih melakukan pengelolaan kayu dan ditemukan juga 2 (dua) buah tunggul pohon bekas tebangan serta ditemukan beberapa tumpukan kayu olahan.
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi terdakwa melakukan penebangan pohon diketahui bahwa lokasi tersebut benar masuk kedalam areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara termasuk dalam kasawan hutan Produksi
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan penebangan pohon dan melakukan pengelolaan kayu di areal PT. Silva Rimba Lestari tidak disertai dengan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta tidak mendapat ijin dari PT. Silva Rimba Lestari
- Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan peran dari masing-masing tersangka dan saksi SUWARNI dan saksi ERIK ESTRADA, dimana semua bentuk turut serta atau terlibatnya seseorang atau beberapa orang (deelneming), baik secara psikis maupun secara fisik derngan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pertama yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 huruf b Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang
2. Sebagai Orang Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-undang ini adalah Orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Orang perseorangan menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata para terdakwa tersebut yaitu terdakwa BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa SIGIT HARIANTO BIN DARSONO merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa para terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Sebagai Orang Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b;

Menimbang, bahwa PPRI No 5 tahun 2021 Pasal 39 (1) Perizinan Berusaha sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang terdiri atas: a. pemanfaatan hutan produksi; b. pemanfaatan hutan lindung; c. pengolahan hasil hutan skala besar; d. pengolahan hasil hutan skala menengah; dan e. pengolahan hasil hutan skala kecil;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PPRI No 23 tahun 2021 Pasal 126 (1) Pemanfaatan Hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan Masyarakat. (21 Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. usaha Pemanfaatan Kawasan; b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat 1 Kegiatan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Menimbang, bahwa bermula di sekitar tanggal 15 November 2021, terdakwa I. BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO BIN DARSONO ditawarkan oleh sdri. SUWARNI untuk membuat kayu olahan dengan cara menebangi pohon yang ada di hutan yang lokasinya ditunjukkan oleh sdr. ERIK ESTRADA masuk di areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya terdakwa I.BENI SANTOSO dan terdakwa II. SIGIT HARIANTO menerima modal dari sdri. SUWARNI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut di gunakan para terdakwa untuk memperbaiki alat masing-masing berupa 2 (dua) unit chain saw merk stihl warna putih orange kemudian alat tersebut di bawa oleh para terdakwa menuju areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dan terhadap modal dana yang diterima oleh para terdakwa tersebut disepakati oleh terdakwa dengan sdri. SUWARNI sebagai hutang yang nantinya akan di perhitungkan dengan harga kayu perkubik yang dihasilkan oleh para terdakwa di dalam hutan yang mana pada saat itu disepakati oleh para terdakwa dengan sdri. SUWARNI bahwa kayu tersebut akan di beli oleh sdri. SUWARNI dengan perhitungan harga per kubik kayu sebesar Rp 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah perkubik sebagai fee untuk sdr. ERIK dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi SONI EKO SETIAWAN sebagai kuli panggul dan sisanya menjadi keuntungan para terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa bersepakat dengan sdri. SUWARNI, selanjutnya para terdakwa masuk ke area IUPHHK-HTI PT Rimba Lestari dengan membawa masing-masing alat chain saw merk stihl warna putih orange dan mulai melakukan penebangan sebanyak 2 (dua) pohon dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolahnya menjadi kayu berbagai ukuran yang bervariasi dan meletakkanya di dalam di areal IUPHHK-HTI PT Rimba Lestari

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 16.00 wita, saksi DARWIN dari PT. Silva Rimba Lestari beserta Petugas Kepolisian mendatangi lokasi dan menemukan para terdakwa yang masih melakukan pengelolaan kayu dan ditemukan juga 2 (dua) buah tunggul pohon bekas tebangan serta ditemukan beberapa tumpukan kayu olahan.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi terdakwa melakukan penebangan pohon diketahui bahwa lokasi tersebut benar masuk kedalam areal IUPHHK-HTI PT Silva Rimba Lestari yang beralamat di Blok KJD Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara termasuk dalam kasawan hutan Produksi

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan penebangan pohon dan melakukan pengelolaan kayu di areal PT. Silva Rimba Lestari tidak disertai dengan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta tidak mendapat ijin dari PT. Silva Rimba Lestari

Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan peran dari masing-masing tersangka dan saksi SUWARNI dan saksi ERIK ESTRADA, dimana semua bentuk turut serta atau terlibatnya seseorang atau beberapa orang (deelneming), baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu sama lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratny dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semuanya mengarah terwujudnya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi dan terbukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 82 Ayat (1) huruf b UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir dalam penerapan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim menilai tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena merupakan hasil kejahatan dan sarana yang digunakan para terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis selain itu khusus terhadap barang bukti berupa hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dirampas untuk Negara (Vide Penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan diatas haruslah dirampas untuk Negara dan sebagian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanterdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah perusakan hutan

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.B-LH/2022/PN Trg



Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I BENI SANTOSO BIN SUDIYONO dan Terdakwa II SIGIT HARIANTO BIN DARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Secara Bersama-Sama Melakukan Penebangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) potong kayu olahan jenis keruing ukuran 12cm x 12cm x 4 M dengan volume 0,5760m²
 - 19 (Sembilan belas) potong kayu olahan jenis keruing ukuran 5cm x 10cm x 4m dengan volume 0,38000 m²
 - 30 (tiga puluh) potong kayu olahan jenis keruing ukuran 12cm x 12cm x 4 M dengan volume 1,7280 M³
 - 12 (dua belas) potong kayu olahan jenis keruing ukuran 6cm x 12cm x 4m dengan volume 0,3456 m³Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit chain saw merk stilh warna putih orange
- 1 (satu) unit chain saw merk stilh warna putih orange
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, oleh MAULANA ABDILLAH.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum dan MARJANI ELDIARTI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMAVITA.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Rahardian Arif Wibowo.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum

MAULANA ABDILLAH.,S.H.,M.H

MARJANI ELDIARTI, SH

Panitera Pengganti

IRMAVITA.,S.H